

Program PPM	KOMPETITIF
Sumber Dana	DIPA Universitas Andalas
Besar Anggaran	Rp 4.250.000
Tim Pelaksana	Anatona dan Midawati
Fakultas	Sastra Universitas Andalas
Lokasi	Kota Padang, Sumatera Barat

SOSIALISASI PERATURAN ADAT NIAS PERANTAUAN DI KOTA PADANG HASIL REVISI TAHUN 2008 TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN MINUMAN KERAS

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Analisis Situasi

Tahun 2008 yang lalu menjadi salah satu tonggak penting dan penuh arti dalam sejarah perjalanan orang Nias di Padang yang sudah sampai di kota ini selama lebih dari 3 abad (Posmetro Padang, 19 Agustus 2008). Memasuki tahun 2008, masyarakat Nias yang bermukim di kota Padang melalui perwakilan mereka yang berada di tangan para *kafala kafo* (kepala kampung adat) dan perangkat-perangkat yang ada di bawahnya seperti *tua kafo* (tua kampung) dan *niniak mamak*, melakukan musyawarah dan sidang-sidang adat. Musyawarah diikuti oleh tidak kurang dari 10 perwakilan resor adat dari sekitar 16 resor adat yang ada, termasuk yang berasal dari daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Orang Nias yang bermukim di kota Padang sebetulnya sudah memiliki "kode" hukum adat tersendiri yang berisi aturan-aturan adat yang sudah baku. Sistem adat tersebut sudah disusun sedemikian rupa oleh generasi nenek moyang orang Nias yang paling awal sampai ke daratan Pulau Sumatera, kemudian menyebar dan bermukim pada sejumlah wilayah di kota Padang sejak beberapa abad silam. Meski sampai saat ini masih belum berhasil ditemukan bukti-bukti tertulis sejak kapan peraturan adat tersebut terbentuk, namun dapat dipastikan bahwa setidaknya atauran adat ini sudah muncul dan dijalankan sejak abad ke-19, ketika Indonesia pada waktu itu secara politik masih dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda (Anatona 2008: 1).

Musyawarah dan sidang-sidang adat masyarakat Nias-Padang yang digiatkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat (LEKANIS) Sumatera Barat dan kemudian mendapat dorongan dari perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Andalas melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memanfaatkan dana DIPA Kompetitif Unand Tahun 2008, bertujuan untuk memperbaiki dan merevitalisasi sebagian butir-butir aturan yang terdapat di dalam sistem adat Nias perantauan yang selama ini telah dijalankan dalam berbagai macam aktivitas kemasyarakatan komunitas suku bangsa Nias, namun seringkali menimbulkan permasalahan.

Beberapa peraturan adat Nias yang direvisi pada tahun 2008 menyangkut poin-poin penting yang banyak menimbulkan persoalan dan disorot bukan saja oleh komunitas orang Nias itu sendiri, melainkan juga oleh komunitas yang lainnya di lingkungan mereka, sesama warga kota Padang. Salah satu peraturan yang sangat signifikan dari revisi adat tersebut ialah tentang pembatasan penggunaan minuman keras (miras) yang mengandung alkohol di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat orang Nias itu sendiri.

Sudah menjadi tradisi lama bahwa dalam setiap kali penyelenggaraan upacara adat Nias di kota Padang selalu saja menyuguhkan minuman keras yang mengandung alkohol. Minuman ini diizinkan dipakai secara legal, bahkan terpatri dan turut diatur pula di dalam peraturan adat. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Untuk sebuah acara pesta perkawinan misalnya, bisa mencapai lebih dari dua peti dengan jumlah satu peti berkisar antara 12 hingga 40 botol. Berkemungkinan, kebiasaan meminum minuman keras adalah pengaruh yang dibawa dari daerah asal yakni Pulau Nias atau kemungkinan lain kebiasaan ini karena pengaruh budaya kota. Perbedaannya, kalau di Pulau Nias orang Nias meminum *tuo* (tuak), sejenis minuman keras tradisional yang diolah dari pohon enau atau kelapa, sedangkan di kota Padang orang Nias meminum minuman keras yang dikemas dalam botol yang sebagian di antaranya bermerk impor. Sampai saat ini pun sebenarnya, pada setiap tempat penyelenggaraan-upacara adat Nias selalu saja tercium bau minuman keras.

Penggunaan minuman keras yang mengandung alkohol di dalam penyelenggaraan upacara adat pada sebuah komunitas sebetulnya tidak dapat ditolelir. Selain terlarang di dalam agama

(terutama Islam), meminum minuman beralkohol dengan kadar yang tinggi juga dilarang oleh pemerintah, dan dapat pula merusak kesehatan. Selama ini, masalah minuman keras tidak hanya terjadi pada upacara-upacara adat tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Apabila kebiasaan ini terus dibiarkan tentu saja dapat mengarah kepada persoalan-persoalan yang lain seperti kesehatan dan kriminal. Perlu dicatat bahwa beberapa kejadian kriminal yang terkait dengan warga masyarakat Nias di kota Padang sebagian erat kaitannya dengan masalah minuman keras.

Revisi peraturan adat Nias di kota Padang yang telah terlaksana pada tahun 2008 merupakan sebuah loncatan yang luar biasa. Bila dicermati secara lebih seksama, aturan-aturan adat yang berjalan selama berabad-abad lamanya sebelum dilakukannya revisi adat, mengandung berbagai persoalan. Beberapa persoalan bahkan terbilang sangat serius. Selama beberapa dekade terakhir, terutama sejak terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan yang melanda Indonesia mulai tahun 1998, banyak sekali keluhan komunitas masyarakat Nias yang bermukim di kota Padang yang muncul ke permukaan. Keluhan-keluhan tersebut berkisar sekitar persoalan-persoalan penyelenggaraan aturan-aturan adat yang mengikat warga selama lebih dari dua ratus tahun. Salah satu masalah yang sangat rumit yaitu masalah pemakaian minuman keras yang mengandung alkohol sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

Beruntung, karena akhir-akhir ini sebagian warga masyarakat Nias termasuk para pemimpin adat mulai menyadari bahaya dari mengkonsumsi minuman keras. Hingga menjelang tahun 2008 sudah ada diskusi-diskusi dan keinginan untuk memecahkan persoalan tersebut. Diskusi-diskusi itu mencapai puncaknya pada saat ikut sertanya tim pengabdian Universitas Andalas yang membantu memfasilitasi para tokoh adat tersebut untuk berdialog dan melaksanakan seminar hingga dicapai kesepakatan untuk melakukan revisi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan minuman keras dalam upacara-upacara adat. Dengan demikian, usulan proposal kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2008 lalu, oleh tim pengabdian yang sama.

I.2. Perumusan Masalah

Permasalahan utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini ialah mensosialisasikan peraturan adat tentang pembatasan penggunaan minuman keras hasil revisi tahun 2008 kepada para pemangku adat dan masyarakat Nias yang bermukim di kota Padang. Beberapa rumusan diajukan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah wujud peraturan adat Nias-Padang hasil revisi mengenai pembatasan minuman keras di dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2008?
- b. Bagaimana cara dan upaya agar peraturan baru hasil revisi tersebut dapat disosialisasikan kepada para pemangku adat dan warga Nias di kota Padang?
- c. Siapakah yang paling berperan dan bertanggungjawab dalam kegiatan sosialisasi ini?
- d. Adakah alat kontrol yang dapat memantau berhasil atau tidaknya sosialisasi ini?

I.3. Tinjauan Pustaka

Persoalan penggunaan minuman keras dalam upacara adat-istiadat Nias di kota Padang sekilas telah disinggung oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat (LEKANIS) Tawanto Lawolo dalam tulisannya berjudul "Beberapa Permasalahan Adat Nias di Sumatera Barat dan Upaya Pemecahannya". Menurut Tawanto, minuman keras beralkohol masih saja dipergunakan bahkan tanpa takaran yang semestinya. Lebih jauh ia menyebut bahwa di luar acara-acara adat justru para kaum mudalah yang paling banyak mengkonsumsi. Sebaliknya dengan alasan kesehatan kaum tua mulai menghindari minuman ini (Lawolo 2008: 3-4).

Untuk menghindari dampak negatif dari minuman keras maka perlu dilakukan revisi terhadap peraturan adat yang sudah ada. Namun hal ini tidak mudah dilakukan mengingat bahwa orang Nias di kota Padang sudah bermukim selama beratus tahun lebih dari 3 abad dan telah menata sistem adat setidaknya 2 abad terakhir. Sama dengan suku-suku bangsa yang lain, sistem adat tersebut terpakai dalam komunitas masyarakat Nias yang bermukim di kota Padang (Bushar 2006; Abna 2008). Diperlukan langkah kebersamaan dari para pemangku adat yang mau berbuat dan memiliki visi berpikir tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi memiliki visi ke depan melampaui batas-batas waktu, namun bersedia pula memetik hikmah dari perjalanan masa lalu (Anatona 1995, 2008)

Meski demikian, upaya merubah sebuah tatanan tradisi yang sudah berjalan selama berabad-abad seperti halnya pada masyarakat Nias-Padang tidaklah mudah. Walau sudah ada kesepakatan revisi pada tahun 2008, masih saja diperlukan pendampingan-pendampingan lanjutan untuk membantu mensosialisasikan hasil-hasil kesepakatan revisi adat Nias yang sudah dilakukan kepada masyarakat Nias itu sendiri (Anatona dan Midawati 2008)

I.4. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang didampingi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tahun ini terdiri dari para pemangku adat Nias di beberapa resor adat Nias yang tersebar di kota Padang. Resor adat Nias di kota ini telah terbentuk sejak awal tahun 1800. Pada awal abad ke-19, jumlahnya baru mencapai 8 resor adat. Pada waktu itu, resor adat disesuaikan dengan pembagian wilayah kota yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda yang membagi kota Padang ke dalam 8 *wijk* (wilayah). Sejak Indonesia merdeka, resor adat masyarakat Nias di kota Padang bertambah sebanyak 4 resor lagi sehingga mencapai 12 resor adat.

Setiap resor adat memiliki 6 orang pemangku adat. Pemangku adat inilah yang menjalankan berbagai macam upacara adat selingkaran hidup orang Nias di kota Padang. Mereka dipilih oleh warga masyarakat yang bermukim di lingkungan resor tersebut. Keenam pemangku adat Nias di kota Padang terdiri dari tiga unsur, yaitu satu orang *kafala kafo* (kepala kampung), satu orang *tua kafo* (tua kampung), dan empat orang *niniak mamak*. *Kafala kafo* menjabat sebagai pucuk adat. Dalam setiap penyelenggaraan upacara adat, *kafala kafo* bertindak sebagai pemimpin, *tua kafo* sebagai sekretaris, dan *niniak mamak* sebagai pelengkap.

Target sasaran yang didampingi adalah sebagian para pemangku adat yang turut berpartisipasi pada kegiatan pengabdian tahun lalu, yakni terdiri dari empat resor adat masing-masing Resor Lubuk, Resor Mata Air, Resor Seberang Palinggam, dan Resor Bukit Datar.

Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini kembali melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat sebagai wadah atau tempat berhimpunya para tokoh masyarakat Nias terutama para pemangku adat Nias yang ada di kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Dengan melibatkan lembaga ini diharapkan kegiatan sosialisasi ini tepat sasaran dengan hasil yang maksimal. Pengalaman tahun lalu ketika melakukan revisi adat, peran LEKANIS sangat membantu tim pengabdian di dalam mendorong melaksanakan revisi adat.

I.5. Gambaran Penerapan Ipteks yang akan diterapkan

Suatu kesepakatan yang berhasil diambil pada tahun 2008 lalu oleh orang Nias di kota Padang ialah menilai kembali dan mengkritisi peraturan adat-istiadat mereka yang sudah lama berjalan. Sebagian besar para pemangku adat Nias di kota ini ingin sekali dan bersepakat supaya peraturan adat lama yang mengikat yang sudah dilaksanakan sejak lama setidaknya sudah dua ratus tahun, perlu ditinjau kembali. Lebih dalam lagi beberapa di antara peraturan adat tersebut perlu diperbaiki atau direvisi.

Dari beberapa *item* peraturan adat Nias perantauan di kota Padang yang berhasil direvisi pada tahun 2008 salah satu di antaranya ialah mengenai minuman keras. Revisi tersebut melahirkan ide bahwa tidak semestinya lagi acara-acara yang berlangsung ada saat upacara-upacara adat disuguhi dengan minuman keras yang amat berlebihan. Untuk itu perlu dibatasi dan mungkin secara berangsur-angsur bahkan akan diupayakan untuk ditiadakan. Revisi itu sendiri berlangsung secara alot karena muncul pendapat pro dan kontra. Ini dapat dimengerti karena tidak mudah untuk merubah sebuah tradisi yang sudah lama berjalan. Namun mengingat untuk kepentingan bersama dan menyadari tantangan ke depan maka sebagian besar bersepakat bahwa penggunaan minuman keras perlu dibatasi, yaitu hanya pada saat pembuka dan penutup acara saja. Bahkan pada beberapa resor adat seperti Resor Teluk Bayur dan Resor Lubuk sepakat untuk tidak cukup hanya membatasi bahkan menghilangkannya sama sekali dengan cara menggantinya dengan minuman yang tidak mengandung alkohol seperti kopi atau minuman sejenis *softdrink* seperti Fanta dan Sprite. Ini sangat jauh mengurangi jumlah yang semula mencapai hingga puluhan botol. Namun permasalahannya ialah bagaimana mensosialisasikan kesepakatan atau peraturan adat yang baru hasil revisi ini.

Tim pengabdian mengupayakan memfasilitasi untuk mensosialisasikan keputusan tersebut di atas. Melalui sosialisasi, peraturan adat yang baru saja direvisi itu bermanfaat dan terpakai di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi peraturan adat ini ditujukan pertama kepada para pemangku adat yang sudah melakukan revisi adat itu sendiri. Kemudian kepada masyarakat Nias secara keseluruhan yang akan menggunakan peraturan adat tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendampingi dan memberikan penyuluhan. Pendampingan perlu sekali dilakukan untuk mengingatkan tentang peraturan adat yang baru hasil revisi tahun 2008. Selain itu untuk mengamati dan mendorong sejauh mana peraturan tersebut dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Sementara penyuluhan bertujuan pula untuk meyakinkan para pemangku adat dan masyarakat Nias di kota Padang tentang nilai-nilai positif dari peraturan adat yang baru hasil revisi tersebut.

I.6. Lokasi pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Padang Selatan mengingat keenam resor adat yang akan didampingi semuanya berada di Kecamatan Padang Selatan. Jarak dari kampus Universitas Andalas ke lokasi tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian ini lebih kurang 15 km.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

II.1. Tujuan Kegiatan

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Menindaklanjuti hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun lalu (2008) tentang revisi peraturan adat Nias perantauan di kota Padang.
- b. Mensosialisasikan hasil-hasil revisi adat khususnya yang menyangkut tentang pembatasan penggunaan minuman keras kepada para pemangku adat dan warga masyarakat Nias.
- c. Mengamati dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan revisi adat tahun 2008 memiliki makna dan arti yang aplikatif.

II.2. Manfaat Kegiatan

- a. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Nias sendiri. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan bahwa masyarakat Nias yang bermukim di kota Padang dapat mengetahui tentang perubahan-perubahan peraturan adat menyangkut pembatasan penggunaan minuman keras yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2008 silam. Kemudian secara bertahap mereka dapat menjalankan peraturan adat baru, yang sudah meminimalisir penggunaan minuman keras, atau bahkan menghilangkannya sama sekali.
- b. Mengembalikan citra positif masyarakat Nias-Padang yang selama ini banyak mendapat sorotan tentang penggunaan minuman keras ini oleh berbagai komunitas lain sesama warga kota Padang.

BAB III KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Pengabdian ini dilaksanakan melalui metode pendampingan. Tim pengabdian mengundang dan mengumpulkan sebanyak 24 orang pemangku adat Nias yang tersebar di dalam 4 resor adat Nias yang ada di kota Padang. Undangan ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku adat Nias yang selama ini bertugas dan bertanggungjawab dalam menjalankan aturan-aturan adat bagi seluruh warga Nias yang bermukim di kota Padang, khususnya di resor-resor yang mereka pimpin. Selain itu, para pemangku adat ini pula yang di antaranya telah bersepakat untuk melakukan revisi adat pada tahun 2008 lalu.

Pertemuan-pertemuan dilaksanakan untuk mensosialisasikan hasil-hasil kesepakatan yang telah dilahirkan bersama pada sidang-sidang adat tahun 2008 lalu yang intinya melakukan revisi adat yang menyangkut tentang pembatasan penggunaan minuman keras.

Jadwal pertemuan sekali dalam sebulan, direncanakan selama 3 bulan berturut-turut. Setiap pertemuan direncanakan berlangsung selama satu hari, dilaksanakan pada hari libur Sabtu atau Minggu sesuai dengan kesepakatan bersama. Idealnya, sosialisasi ini dilaksanakan di balai adat tetapi mengingat sampai saat ini masyarakat Nias belum berhasil mendirikan balai adat di kota Padang maka pertemuan dilaksanakan di rumah salah seorang pengurus adat Nias yang representatif yang dapat menampung undangan yang hadir. Selama proses pendampingan beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

III.1 Dialog

Tim pengabdian mendampingi para pemangku adat Nias untuk melakukan dialog-dialog antar sesama mereka untuk memikirkan supaya peraturan adat yang baru sebagai hasil revisi tentang pembatasan penggunaan minuman keras dapat segera dijalankan

III.2. Penyuluhan

Penyuluhan perlu dilaksanakan untuk mendorong para pemangku adat termasuk warga masyarakat agar segera melaksanakan peraturan-peraturan baru tersebut. Bila pada revisi adat yang lalu, penyuluhan dilakukan oleh pakar-pakar di perguruan tinggi seperti pakar hukum adat dan pakar sejarah, maka kali ini penyuluhan akan dilakukan oleh pakar kesehatan dan pihak pemerintah. Dari sisi kesehatan, penyuluh akan menyampaikan materi mengenai dampak positif terhadap kesehatan bagi orang yang mampu menghindari mengkonsumsi minuman keras. Sementara dari pihak pemerintah kota akan mencoba menyelaraskan perundang-undangan negara yang melarang menggunakan minuman keras dengan peraturan yang ada di bawahnya termasuk peraturan adat Nias di kota ini.

III.3. Sosialisasi

Pada tahapan ini tim pengabdian terus berupaya agar peraturan-peraturan tersebut dapat tersosialisasi sebagaimana mestinya. Untuk itu, tim pengabdian akan terlibat dalam satu atau dua kali upacara adat Nias untuk memastikan bahwa para pemangku adat Nias yang bertugas dalam menjalankan upacara-upacara adat tersebut memang sudah menggunakan pedoman peraturan adat yang baru sebagai hasil revisi yang dibuat pada tahun 2008 dalam hal pembatasan penggunaan minuman keras.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

IV.1. Tahap Perencanaan

Pengabdian ini dimulai dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini, tim pengabdian mulai memikirkan rencana membuat proposal pengabdian masyarakat tahun 2009 dengan topik yang baru. Akan tetapi, terpikir oleh tim untuk tidak membuat proposal dengan topik yang sama sekali baru melainkan topik yang melanjutkan kegiatan pengabdian yang telah dijalankan pada tahun 2008 silam. Pada tahap perencanaan ini, tim pengabdian menulis sebuah proposal yang berjudul "Sosialisasi Peraturan Adat Nias Perantauan di Kota Padang Hasil Revisi Tahun 2008 tentang Pembatasan Penggunaan Minuman Keras".

IV.2. Tahap Persiapan

Beberapa minggu setelah mengetahui bahwa proposal pengabdian dana DIPA Kompetitif Unand 2009 disetujui oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas, tim pengabdian langsung merancang beberapa persiapan yaitu:

IV.2.1. Menemui Mitra

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian menggandeng Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat sebagai mitra. Untuk itu, penanggungjawab kegiatan pengabdian Dr. Anatona, M. Hum menghubungi orang yang paling bertanggungjawab dan berperan dalam lembaga tersebut yaitu Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat untuk dapat bertemu secara langsung guna membicarakan rencana pelaksanaan program pengabdian masyarakat Universitas Andalas. Rencana pertemuan ini tidak mengalami hambatan. Karena pada kegiatan tahun yang lalu dengan topik tentang Revisi Peraturan Adat Nias di Kota Padang, tim pengabdian juga menggandeng LEKANIS sebagai mitra.

Ketua LEKANIS menanggapi secara positif dan mempersilahkan tim pengabdian untuk datang dan bertemu langsung di rumahnya guna membicarakan hal ini. Pertemuan dengan mitra berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 bertempat di rumah ketua LEKANIS. Pada pertemuan ini ketua tim pelaksana Pelaksana Dr. Anatona, M. Hum langsung mengutarakan maksud dari salah satu tim pengabdian masyarakat Universitas Andalas tahun 2009 untuk sekali lagi mendampingi masyarakat Nias yang telah berhasil melaksanakan pembaharuan (revisi) adat pada tahun 2008 yang lalu. Pada pertemuan ini, ketua LEKANIS menyambut dengan antusias rencana tersebut. Dia meyakinkan bahwa organisasi yang dipimpinya siap dan bersedia membantu tim pengabdian untuk melaksanakan kegiatan ini.

IV.2.2. Menetapkan Lokasi Pengabdian

Setelah tim pengabdian berhasil menghubungi dan mengadakan kesepakatan dengan mitra maka bersama dengan ketua LEKANIS pada waktu itu segera pula dibicarakan dan dipersiapkan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian. Disepakatai bahwa ada dua kriteria tempat pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Berlokasi di tempat pelaksanaan kenduri atau pesta adat yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Nias di kota Padang.
2. Berlokasi di sebuah tempat yang dapat dipakai untuk sebuah presentasi sekaligus penyuluhan dan diskusi tanya jawab.

Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi ini maka ditetapkan bahwa kegiatan pertama berlangsung di lokasi pertama pula yaitu di tempat pelaksanaan kenduri atau pesta adat. Kemudian pada kegiatan lanjutan dilaksanakan di lokasi tempat penyuluhan dan diskusi.

Gambar 1 dan 2:
Ketua Tim Pengabdian Dr. Anatona, M. Hum
sedang berbincang-bincang dengan Ketua LEKANIS Tawanto Lawolo membahas rencana kegiatan
pengabdian masyarakat Universitas Andalas tahun 2009





Sumber:
Dokumentasi Tim Pengabdian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009

IV.3. Pelaksanaan Kegiatan

IV.3.1. Tahap Awal

Pelaksanaan kegiatan tahap awal dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan pertama berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2009 kegiatan pengabdian tahap pertama dimulai. Pada hari itu tim pengabdian menghadiri sebuah acara kenduri atau pesta adat turun mandi, yaitu semacam syukuran atas kelahiran anak sekaligus pemberian nama bagi anak tersebut di salah satu resor adat Nias di kota Padang yaitu Resor Lubuk. Kenduri berlangsung pukul 10.00 hingga 13.00 siang.

Sementara pertemuan kedua berlangsung pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2009. Tim pengabdian pada pertemuan kedua ini menghadiri sebuah acara pesta pernikahan yang diselenggarakan secara adat Nias, masih bertempat pada salah satu rumah warga dalam resor Lubuk. Dibanding dengan pesta turun mandi, pesta pernikahan secara adat ini berlangsung lebih lama yaitu dari pukul 10.00 pagi hingga sore hari.

Dalam kegiatan pertemuan-pertemuan pada tahap awal ini, pelaksana kegiatan pengabdian tidak mengambil bagian secara aktif namun bersifat pasif. Dalam kegiatan ini hanya ingin mengetahui dan menyaksikan secara langsung mengenai penggunaan minuman keras beralkohol dalam acara-acara adat tersebut.

IV.3.2. Tahap Lanjutan

Pada tahap kegiatan lanjutan, dilaksanakan diskusi dengan menghadirkan nara sumber. Ada dua nara sumber yang didatangkan masing-masing dari petugas kesehatan dan dari aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Tetapi Nara sumber yang hadir adalah dari pihak kepolisian saja.

Gambar 3:
Para tokoh-tokoh adat sedang berunding.
Nampak di bagian belakang satu botol minuman bir



Sumber:
Dokumentasi Tim Pengabdian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009

BAB V

HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dievaluasi melalui penilaian terhadap beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Menilai kemauan peserta tentang persoalan revisi beberapa peraturan adat Nias yang sudah dilaksanakan tahun 2008 lalu.
- b. Menilai tingkat kehadiran dan partisipasi peserta dalam setiap kali pertemuan.
- c. Menilai sejauh mana sidang-sidang adat untuk melakukan sosialisasi peraturan adat yang baru hasil revisi tahun 2008 berhasil dilakukan oleh peserta.

V.1. Kemauan

Kemauan para pemangku adat Nias untuk merubah beberapa bagian peraturan adat Nias yang telah diperbaharui pada tahun 2008 silam khususnya yang berkaitan dengan pembatasan minuman keras di dalam upacara-upacara adat dinilai cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak banyaknya lagi botol-botol minuman keras yang beredar di tengah-tengah upacara adat. Pada upacara adat turun mandi dan pesta pernikahan yang sempat dihadiri oleh tim pengabdian terlihat hanya menyediakan satu botol saja minuman beralkohol yaitu bir. Saat disuguhkan kepada para undangan, itupun tidak banyak lagi yang meminumnya.

V.2. Target Sasaran

Target sasaran yang didampingi adalah sebagian para pemangku adat yang turut berpartisipasi pada kegiatan pengabdian tahun lalu, yakni terdiri dari empat resor adat masing-masing Resor Lubuk, Resor Mata Air, Resor Seberang Palinggam, dan Resor Bukit Datar. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata yang hadir melebihi keempat resor adat tersebut. Selain keempat resor adat di atas, hadir pula perwakilan resor adat dari Teluk Bayur, Karan, dan Bukit Sarai.

V.3. Kehadiran

Tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian kali ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, peserta yang hadir dalam acara pesta adat dan kedua peserta yang hadir dalam acara penyuluhan dan diskusi.

Dalam dua kali penyelenggaraan pesta adat yang masuk dalam program ini yaitu upacara turun mandi dan acara pesta pernikahan, kehadiran peserta sangat tinggi. Namun bila dibanding tahun lalu, tingkat kehadiran peserta dalam acara penyuluhan dan diskusi jauh menurun. Dari sekitar 24 undangan kepada para tokoh adat yang disebarkan hanya separo saja yaitu 12 orang yang hadir.

V.4. Sosialisasi

Sosialisasi peraturan adat Nias perantauan di kota Padang hasil pembaharuan (revisi) tahun 2008 tentang pembatasan penggunaan minuman keras dalam upacara-upacara adat berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini dinilai tidak semata-mata atas usaha dari tim pengabdian akan tetapi dalam realitasnya ternyata masyarakat Nias sendiri makin menyadari pentingnya peraturan adat yang telah diperbaharui pada tahun 2008 tersebut dapat langsung dilaksanakan. Tentu saja dalam hal ini yang paling berperan ialah organisasi Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat yang sejak tahun 2008 lalu telah bermitra dengan salah satu tim pengabdian masyarakat Universitas Andalas. Sementara itu, peran strategis yang dilakukan oleh tim pengabdian lebih sebagai pendorong bagi keberlangsungan sosialisasi ini.

Pada saat menghadiri acara-acara pesta adat Nias di kota Padang kecuali di resor adat Teluk Bayur dan resor adat Sawahan yang sudah tidak lagi menggunakan minuman keras, minuman bir yang mengandung alkohol masih saja disuguhkan. Namun jumlahnya sudah jauh menurun drastis dari yang biasa disuguhkan sebelumnya. Hanya ada satu atau dua botol bir saja yang disediakan untuk disuguhkan kepada para tamu undangan. Peralatan untuk menyuguhkan pun sudah diganti dari gelas biasa menjadi seloki, semacam gelas kecil yang khusus untuk minuman ini.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat dinilai cukup berhasil meski ada di antara target yang tidak tercapai misalnya dalam hal tingkat kehadiran peserta saat pelaksanaan penyuluhan. Namun secara keseluruhan, program sosialisasi berjalan dengan baik. Semua ini dapat dicapai karena adanya dukungan dan kerjasama yang sangat baik yang berhasil dibangun oleh tim pengabdian Universitas Andalas bersama pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat.

VI.2. Saran

Upaya merubah sebuah tatanan tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad tidaklah mudah dilakukan. Meski sudah diupayakan adanya pembaharuan dalam bentuk revisi peraturan adat dan pendampingan untuk mensosialisasikan peraturan baru menyangkut penggunaan minuman keras tersebut, agaknya masih menunggu waktu dan memerlukan dorongan yang berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abna, Bachtiar. 2008. "Kedudukan dan Fungsi Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Suku (Etnik) dan Negara", *Materi Penyuluhan Pengabdian Masyarakat pada Forum Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatera Barat*, Kerjasama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas dan Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat, serta Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Komisarita Umiversitas Andalas. Padang, 19 Agustus 2008.
- Anatona. 1995. "Integrasi Masyarakat Etnis Nias di Kota Padang 1950-1980". *Laporan Penelitian*. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- Anatona. 2008. "Aspek-Aspek Historis dalam Sistem Adat Nias di Kota Padang". *Materi Penyuluhan Pengabdian Masyarakat pada Forum Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatera Barat*, Kerjasama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas dan Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat, serta Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Komisarita Umiversitas Andalas. Padang, 19 Agustus 2008.
- Anatona dan Midawati. 2008. "Revisi Peraturan Adat Nias Perantauan di Kota Padang", *Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Padang: Departemen Pendidikan Nasional, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas
- Bushar, Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Cet. Ke-13. Jakarta: Pradnja Paramitha.
- Lawolo, Tawanto. 2008. "Beberapa Permasalahan Adat Nias di Sumatera Barat dan Upaya Pemecahannya", *Makalah pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatera Barat*. Kerjasama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas dan Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatera Barat, serta Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Komisarita Umiversitas Andalas. Padang, 19 Agustus 2008.
- "Sejarah dan Adat Nias di Sumbar Diseminarkan", *Posmetro Padang*, 19 Agustus 2008.